

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini, perkembangan dalam dunia bisnis semakin pesat, terutama bisnis dalam bidang jasa akuntan publik. Dengan berkembangnya bisnis jasa akuntan publik mengakibatkan persaingan antar jasa akuntan publik semakin ketat. Sejalan dengan berkembangnya perusahaan go publik di indonesia yang mengalami kemajuan cukup pesat, perkembangan ini mengakibatkan permintaan audit atas laporan keuangan semakin meningkat (**Fauziah, Zahra, 2020**).

Adanya audit atas laporan keuangan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis yang tepat bagi para pemangku kepentingan dan informasi dalam laporan keuangan menjadi relevan. Untuk mendapatkan keyakinan para pemangku kepentingan, maka kualitas audit yang dihasilkan harus baik. Kualitas audit merupakan profitabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi (**Tandiontong, 2016**).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit diantaranya adalah tenure audit, rotasi audit, audit fee dan komite audit. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah tenure audit. Kualitas audit dapat dilihat dari lamanya masa perikatan (tenure audit) auditor dengan klien. Tenure audit merupakan lamanya periode waktu perikatan antara auditor dengan klien

yang berkaitan dengan jasa audit yang telah disepakati dan diukur dengan jumlah tahun **(Purnomo, L. I., & Aulia, 2019)**.

Selain tenure audit, faktor selanjutnya mempengaruhi kualitas audit adalah rotasi audit. Rotasi audit dapat didefinisikan sebagai jumlah masa tahun buku berturut-turut yang melaporkan hasil laporan keuangan auditan yang telah audit oleh KAP **(Tandiontong, 2016)**.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu audit fee. Audit fee dapat didefinisikan bahwa jumlah biaya yang diberikan perusahaan untuk proses audit kepada auditor. Faktor yang terakhir yang dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu komite audit. Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas tugas khusus atau jumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen **(T, 1995)**.

Setelah mengaudit laporan keuangan, seorang auditor harus membuat laporan audit untuk mempertanggung jawabkan opini yang dituangkan dalam laporan audit tersebut. Namun terjadinya skandal keuangan yang melibatkan akuntan publik mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap akuntan publik. Oleh karena itu, akuntan publik dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan auditor sehingga mampu mendapatkan kepercayaan publik kembali.

Jasa akuntan publik bermanfaat untuk memberikan informasi yang valid untuk bahan pengambilan keputusan dan memastikan kesesuaian antara laporan keuangan dengan standar akuntansi yang benar. Laporan keuangan yang sudah melalui proses audit oleh profesi yang disebut akuntan public, tingkat kewajarannya lebih valid dibandingkan laporan keuangan yang tidak melalui proses audit. Dari sudut pandang auditor, audit dianggap berkualitas apabila auditor memperhatikan standar umum audit yang tercantum dalam Pernyataan Standar Auditing meliputi mutu profesional (profesional qualities) auditor independen, pertimbangan (judgment) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor.

Proses auditing yang dilakukan akuntan harus ahli teknikal dari auditor yang terpresentasi dalam pengalaman maupun profesi dan kualitas auditor dalam menjaga sikap mentalnya (independensi) sehingga menghasilkan hasil audit yang berkualitas. Dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menjelaskan bahwa standar auditing berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu pelaksanaan serta dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan prosedur yang bersangkutan. Adanya audit atas laporan keuangan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis yang tepat bagi para pemangku kepentingan dan informasi dalam laporan keuangan menjadi relevan. Untuk mendapatkan keyakinan para pemangku kepentingan, maka kualitas audit yang dihasilkan harus baik. Kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien (Cahyati et al., 2021).

Fenomena terkait dengan kualitas audit seperti yang diliputi dalam (akuntansi.co.id) terdapat kasus PT Hanson International Tbk –Ernst Young. Otoritas jasa keuangan (OJK) mengenakan sanksi kepada kantor akuntan publik partner dari Ernst Young (EY) karena dinilai tidak teliti dalam penyajian laporan keuangan PT Hanson International Tbk (MYRX). Atas kesalahan ini OJK memberikan sanksi memberlakukan surat tanda terdaftar (STTD) selama satu tahun.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Djustini Septiana dalam suratnya mengatakan Sherly Jokom dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Puwantono, Sungkoro dan Suja terbukti melanggar undang-undang pasar modal dan kode etik profesi Akuntan Publik dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Sherly terbukti melakukan pelanggaran pasal 66 UUPM jis.paragraf A 14 SPAP SA 200 dan seksi 130 kode etik Profesi Kantor Akuntan Publik – Institut Akuntan Publik Indonesia. OJK menilai KAP ini melakukan pelanggaran karena tak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan tahun PT Hanson Internasional Tbk untuk tahun buku 31 Desember 2016.

Kesalahan yang dilakukan perusahaan adalah tak profesional dalam pelaksanaan prosedur audit terkait apakah laporan keuangan tahunan perusahaan milik Benny Tjokoro mengandung kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Kesalahan yang dimaksud OJK adalah adanya kesalahan

penyajian (overstatement) dengan nilai mencapai Rp 613 miliar karena adanya pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh (full accrual method) atas transaksi atas nilai gross Rp 732 miliar. Selain itu dalam laporan keuangan tersebut juga tak mengungkapkan adanya perjanjian pengingkatan jual beli (PPJB) atas kavling siap bangun (KASIBA) tertanggal 14 juli 2019 yang dilakukan oleh Hanson International sebagai penjual. (<https://www.cnbcindonesia.com/>)

Berkembangnya berbagai jenis teknologi yang digunakan dalam mengembangkan usahan serta banyaknya perusahaan-perusahaan khususnya di bidang Industri yang muncul, sehingga dari perkembangan itu menyebabkan perekonomian yang terus mengalami perkembangan secara global. Perusahaan industri yang semakin banyak, akan menimbulkan daya saing yang tinggi antar perusahaan. Di Indonesia perusahaan manufaktur merupakan jenis industri yang sangat berkembang. Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa terlihat dari Purchasing Managers Index (PMI) Industri Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang pada bulan Juli 2020 berada di level 46,9% atau naik dibandingkan bulan sebelumnya yang menempati posisi 39,1%. Ini menandakan bahwa aktivitas industri manufaktur di indonesia terus mengalami peningkatan. Industri Perusahaan Manufaktur merupakan kelompok emiten terbesar yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia di bandingkan dengan perusahaan lain. Karena perusahaan manufaktur memiliki beberapa keunggulan yang dibandingkan dengan sektor lainnya dan juga kapasitas modal yang ditanamkan sangat besar.

Untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas maka audit yang dilakukan juga harus berkualitas. Dalam perusahaan yang berskala besar

memerlukan jasa profesi auditor independen agar pertanggungjawaban keuangan yang disajikan kepada pihak luar dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan pihak luar. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Namun adanya kasus yang terjadi dalam manipulasi laporan keuangan telah menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap jasa akuntan profesional publik, permasalahan mengenai rendahnya kualitas audit menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir dengan adanya keterlibatan akuntan publik didalamnya. Sehingga beberapa Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik diberikan sanksi oleh Menteri Keuangan karena melakukan pelanggaran. Satu sisi auditor ditunjuk manajemen untuk melakukan audit, namun di sisi lain jasa audit dibayar dan ditanggung manajemen. Mekanisme kelembagaan inilah yang mengakibatkan munculnya keterikatan auditor pada klien baik emosional terkait independensinya maupun financial terkait besaran fee auditor, sehingga berimbas terhadap kualitas audit. Khusus di Indonesia, dilakukan penerapan terhadap standar audit sesuai ketentuan IAPI oleh auditor ketika melaksanakan tugasnya. Penerapan standar audit yang benar akan berdampak terhadap peningkatan kualitas audit yang dihasilkan. laporan keuangan yang berguna bagi pembuatan keputusan adalah laporan keuangan yang berkualitas (memenuhi kriteria relevansi dan reliabilitas). Para pemakai laporan keuangan lebih yakin terhadap kualitas laporan keuangan suatu perusahaan apabila laporan keuangan tersebut telah audit dan memenuhi kedua kriteria tersebut. kualitas audit merupakan suatu hasil akhir dari proses

yang sesuai dengan standar pemeriksaan dan pelaporan serta pengendalian mutu yang sudah ditetapkan, pelaksanaan praktik-praktik dalam mengaudit yang bisa dipertanggung jawabkan oleh auditor sebagai bentuk etis profesinya (**Nurmalia & Saleh, 2020**)

Kualitas audit adalah menemukan dan melaporkan penyelewangan yang terjadi pada sistem akuntansi klien. Kualitas audit digunakan untuk memberikan information kepada pemangku kepentingan (investor, kreditur dan pimpinan perusahaan) sebagai dasar pengambilan keputusan, melindungi kepentingan publik, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pasar modal. Oleh sebab itu, perusahaan membutuhkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk menerbitkan quality financial report berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Kualifikasi kualitas audit terdapat pada Keputusan Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 dan Surat Edaran Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 1/SE-IAPI/2019, serta auditor harus menerapkan ISA 315.11, ISA 500 alinea A27-A30, dan ISA 500 alinea A31-A3 Tuannakotta (2017:82- 136) untuk menghasilkan audit berkualitas. Selain itu, auditor wajib memberikan opini audit secara riil terkait kondisi perusahaan, yang sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang AP dan memenuhi lima konsep teori audit R.K.Mautz and Hussein A. Sharaf (**Rinanda & Nurbatiti, 2018**).

Audit tenure atau masa perikatan audit dapat mempengaruhi kualitas audit. Masa perikatan audit sempat menjadi perdebatan publik. Apabila masa perikatan yang dilakukan dalam waktu lama akan membuat kedekatan yang berlebihan

antara klien dan auditor sehingga independensi dan objektivitas auditor nantinya akan menurun. Masa perikatan cukup lama dapat mempengaruhi objektivitas auditor dalam bekerja. Jika dilakukan dalam waktu singkat akan membuat auditor kurang maksimal dalam memperoleh informasi dan memahami lingkungan perusahaan klien. Masa perikatan yang singkat membuat auditor kekurangan waktu untuk memahami lingkungan bisnis klien sehingga kurang mampu menilai informasi secara lebih baik. Pemberian imbalan jasa atau fee sesuai keinginan dapat memotivasi auditor untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengaudit laporan perusahaan. Jika semakin besar imbalan yang diberikan klien kepada auditor dapat membuat auditor memaksimalkan kemampuannya dalam melakukan audit dan memperbaiki kinerjanya menjadi lebih baik. Jika imbalan yang diberikan kecil dapat membuat auditor menjadi tidak termotivasi untuk meningkatkan kemampuan dan melaksanakan tugas dengan baik. Besarnya imbalan yang akan diberikan klien kepada auditor tergantung dari kemampuan dan keahlian yang dimiliki auditor, serta tarif jasa yang dikenakan oleh auditor tersebut (Udayana, 2017).

Tenure adalah lamanya masa perikatan auditor dengan klien dalam memberikan jasa audit yang telah disepakati. Lama atau singkatnya tenure menjadi perdebatan karena tenure dapat berdampak pada kinerja auditor pada perusahaan klien seperti hubungan emosional auditor dengan klien, independensi, fee, dan lain-lain. Hubungan yang lama antara auditor dengan kliennya berpotensi untuk menciptakan kedekatan antara mereka cukup untuk menghalangi

independensi auditor dan mengurangi kualitas audit (**Agustini & Dian Lestari, 2020**).

Audit tenure juga merupakan suatu fenomena yang sering diperdebatkan akibatnya pada kualitas audit. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 432/KMK.06/2002 mengenai Jasa Akuntan Publik menjadi salah satu bukti bahwa masa perikatan audit dengan klien menjadi perbincangan yang sangat penting. Peraturan tersebut menyatakan bahwa pemberian jasa audit oleh Kantor Akuntan Publik kepada klien hanya boleh dilaksanakan paling lama lima tahun berturut-turut, sedangkan bagi auditor dilaksanakan paling lama tiga tahun berturut-turut. Hal ini selanjutnya didukung dengan peraturan BAPEPAM No.VIII.A.2 (Kep.20/PM/2002). Pasal 4 Undang Undang Akuntan Publik menyatakan bahwa terdapat pembatasan audit tenure, namun berapa lamanya tergantung pada peraturan yang dikeluarkan pemerintah, dalam hal ini adalah PMK No. 17 tahun 2008 tentang Jasa Akuntan Publik. PMK No. 17 tahun 2008 tentang Jasa Akuntan Publik mengatur bahwa pembatasan pemberian jasa KAP diperpanjang menjadi 6 tahun. Perikatan yang lama akan membantu auditor mengembangkan pengetahuan khusus tentang klien dan pemahaman mendalam tentang bisnis serta risiko bisnis klien (**Premananda & Badera, 2018**).

Adanya aturan dari pemerintah tentang rotasi auditor dapat berdampak baik bagi klien. Rotasi auditor dalam mengaudit perusahaan untuk mencegah klien dan auditor memiliki kedekatan yang berlebihan. Apabila perusahaan klien semakin cepat melakukan rotasi maka akan dapat mengurangi dan mencegah klien berhubungan dekat dengan auditor tersebut sehingga auditor pun tidak akan

mengalami masalah independensi. Namun jika perusahaan tidak pernah melakukan rotasi maka akan terjalin kedekatan yang sangat erat antara kedua belah pihak sehingga dapat berpengaruh terhadap objektivitas auditor. Rotasi akuntan publik atau auditor diharapkan dapat menciptakan suasana baru dan mampu bertindak lebih objektif. Pengalaman yang dimiliki auditor dalam melakukan audit perusahaan yang sama menjadikan auditor tersebut memiliki spesialisasi. Auditor spesialis memiliki pengalaman audit perusahaan yang sama sebelumnya dan lebih memahami kondisi perusahaan. Klien yang menggunakan jasa auditor spesialis dianggap mampu lebih cepat dan baik dalam mendeteksi dan menemukan kesalahan yang terdapat pada laporan keuangan yang diaudit. Klien yang tidak menggunakan jasa auditor spesialis dianggap kurang mampu melakukan audit secara lebih baik dan cepat. Spesialisasi auditor pada suatu industri membuat auditor memiliki suatu pengalaman dan pengetahuan yang cukup tentang kondisi perusahaan. Auditor spesialis diyakini memiliki kualitas laporan yang baik dan mampu mendeteksi informasi secara akurat (**Udayana, 2017**).

Rotasi audit adalah peraturan pergantian Kantor Akuntan Publik yang harus dilakukan oleh organisasi atau bisnis. Lamanya hubungan antara klien dan auditor dapat mengganggu independensi serta keakuratan auditor untuk menjalankan tugas pengauditan (**Prasetia & Rozali, 2016**). Oleh karena itu demi mencegah terjadinya hubungan spesial antara auditor dengan klien yang akan berdampak pada penurunan kualitas audit, maka dibutuhkan rotasi audit sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

17/PMK.01/2008 yang terbit pada tanggal 5 Februari 2008 dimana rotasi audit terhadap Akuntan Publik dilakukan dalam waktu tiga tahun sekali sedangkan rotasi audit terhadap Kantor Akuntan Publik dilakukan dalam waktu enam tahun sekali (**Agustini & Dian Lestari, 2020**).

Rotasi dilakukan untuk menghindari hubungan yang terjadi antara kantor akuntan publik dan kliennya dalam periode tahunan karena dapat menjadi penyebab berkurangnya independensi auditor pada Kantor Akuntan Publik. Adib (2017) menyatakan bahwa penerapan peraturan rotasi sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Umum Jasa Akuntan (Keputusan Menteri Keuangan No.423/ KMK.06/2002) diadopsi dari Sarbanes-Oxley Act 2002. Peraturannya adalah tentang keputusan mitrarotasi auditor selama tiga tahun dan rotasi audit perusahaan selama 5 (lima) tahun. Lalu ini Keputusan tersebut direvisi dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/ KMK.01/ 2008 Pasal 3 tentang verifikasi jasa audit umum atas laporan keuangan entitas dilakukan oleh KAP paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut. Revisi berdasarkan PP No. 20 Tahun 2015 yang tidak lagi membatasi KAP. menyajikan Limit hanya untuk AP selama 5 (lima) tahun buku berturut-turut (**Fauziyah & Darmayanti, 2021**).

Audit fee dapat didefinisikan sebagai jumlah biaya (upah) yang dibebankan oleh auditor untuk proses audit kepada perusahaan (auditee). Besarnya audit fee dapat bervariasi tergantung antara lain: risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Anggota kantor akuntan publik tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan

cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi dan tidak diperkenan untuk menetapkan fee kontinjen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi (Ardani, 2017) . Fee audit merupakan fee yang diterima oleh akuntan publik setelah melaksanakan jasa auditnya, besarnya tergantung dari resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan.

Pengukuran audit fee dilakukan melalui beberapa indikator, yang pertama adalah risiko manajemen, yang kedua adalah pekerjaan audit yang diberikan, yang ketiga adalah tingkat keahlian dalam tugas, yang keempat adalah biaya audit dengan risiko manajemen, yang kelima adalah IAPI indikator biaya pengelolaan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016, dan yang keenam adalah struktur biaya dari perusahaan akuntansi yang bersangkutan. Pengukuran kemandirian adalah sikap mental bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak bergantung pada orang lain (R.G and Parlindungan, 2017). Independensi diukur dengan beberapa indikator, yang pertama adalah lamanya hubungan, yang kedua adalah tekanan dari klien, yang ketiga adalah ulasan tentang peer auditor dan yang keempat adalah jasa non-audit. Terakhir, pengukuran kompetensi menggunakan beberapa indikator, yang pertama adalah pemahaman pengetahuan atas dasar relevansi standar (SAK dan SPAP, pelatihan yang diikuti auditor, dan pengalaman audit) (Kurniawan et al., 2019).

Audit fee memiliki pengaruh positif pada kualitas audit karena fee yang diberikan dengan jumlah besar kepada auditor terbukti membuat auditor lebih

rajin memperbaiki kinerjanya dalam bertugas, sehingga pekerjaan akan selesai sesuai prosedur dan memberikan kualitas terbaik. fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit serta sesuai dengan konsep teori audit, pencarian bukti audit membutuhkan biaya yang mahal dan teori keagenan, auditor dibutuhkan untuk mengurangi konflik keagenan. Maka, semakin besar konflik, semakin tinggi biaya keagenan, dan semakin tinggi permintaan berkualitas. Namun berbeda dengan riset Agustini & Siregar (2020) bahwa fee audit berpengaruh negatif pada kualitas audit karena fee audit tidak bisa mengukur baik/tidaknya kualitas audit. Kualitas audit dapat dilihat dari sikap auditor apakah mempunyai perilaku professional dan independent atau tidak, bukan dilihat dari banyaknya fee audit yang diberikan oleh perusahaan (**Lailatul et al., 2021**).

Komite audit adalah komite dibawah dewan komisaris yang terdiri dari seorang yang independen dan para profesional independen dari luar perusahaan, yang tanggung jawabnya termasuk membantu para auditor tetap independen dari manajemen. Oleh karena itu diperlukannya pihak ketiga untuk mengawasi serta mengontrol pekerjaan auditor serta manajemen. Pihak ketiga itu adalah komite audit yang membantu dewan komisaris dalam memperkuat fungsi pengawasannya. Pembentukan komite audit pada setiap perusahaan salah satunya untuk meningkatkan kualitas audit. Kualitas audit yang rendah disebabkan karena independensi seorang auditor menurun. Faktor penyebab turunnya kualitas audit diantaranya adalah client importance, tenure audit, rotasi audit dan fee audit yang membuat independensi auditor turun. Komite audit harus berperan aktif memantau pekerjaan auditor .

Ikatan Komite Audit Indonesia (2006) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja dengan cara yang profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan (oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan. Komite audit harus memiliki hak terhadap akses tidak terbatas kepada direksi, auditor internal, auditor eksternal, dan semua informasi yang ada di perusahaan. Tanpa otoritas atau hak atas akses tersebut, tidak memungkinkan komite audit dapat menjalankan perannya dengan efektif.

Penelitian yang saya lakukan ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Nida Rinanda dan Annisa Nurbaiti pada tahun 2018. Dengan judul Pengaruh Audit Tenure, Fee Audit, Ukuran Kantor Akuntan Publik dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit. Dimana terdapat perbedaan variabel antara penelitian diatas dengan penelitian saya terletak pada variabel X3 dan variabel Z, peneliti sebelumnya menggunakan variabel X3 yaitu Ukuran Kantor Akuntan Publik dan variabel Z menggunakan Spesialisasi Auditor, sedangkan dalam penelitian saya menggunakan variabel X3 yaitu Audit Fee dan variabel Z yaitu komite Audit.

Penelitian yang saya lakukan ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Cahyati dkk, pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Rotasi Audit, Audit Tenure, Fee Audit, dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019. Dimana terdapat perbedaan objek antara penelitian diatas dengan penelitian saya terletak

pada objek yang digunakan, peneliti sebelumnya menggunakan Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019, sedangkan penelitian saya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KUALITAS AUDIT MELALUI KOMITE AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI : TENURE AUDIT, ROTASI AUDIT, AUDIT FEE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2020”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Lamanya masa perikatan audit tenure auditor dengan klien.
2. Tidak stabilnya masa perikatan yang singkat membuat auditor kekurangan waktu untuk memahami lingkungan bisnis klien.
3. Singkatnya tenure audit menjadi perdebatan karena tenure audit dapat berdampak pada kinerja auditor pada perusahaan.
4. Adanya aturan dari pemerintah tentang rotasi auditor yang berdampak bagi klien.
5. Lamanya hubungan antara klien dan auditor dapat mengganggu independensi serta keakuratan auditor untuk menjalankan tugas pengauditan.

6. Masih Rentannya tingkat kesulitan dalam untuk mengaudit dan membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga fee audit pun semakin tinggi.
7. Terjadinya penurunan biaya fee audit pada kantor akuntan publik.
8. Semakin ketatnya persaingan jasa akuntan publik dikarenakan semakin pesatnya perkembangan dunia bisnis saat ini.
9. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dari laporan audit.
10. Tidak stabilnya kualitas audit di indonesia dalam menjaga citra kantor akuntan publik yang bersangkutan baik bagi klien maupun bagi masyarakat.
11. Turunnya kualitas audit yang belum optimal diberikan kantor akuntan publik untuk memenuhi kepuasan klien.
12. Rendahnya kualitas audit menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir dengan adanya keterlibatan akuntan publik didalamnya.
13. Rendahnya kualitas audit yang berdampak pada komite audit.
14. Adanya kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu variabel pengaruh yang digunakan tenure audit, rotasi audit, dan audit fee, variabel dipengaruhi menggunakan kualitas audit dengan komite audit sebagai

variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka terdapat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh tenure audit terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020 ?
2. Bagaimana pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020 ?
3. Bagaimana pengaruh audit fee terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020 ?
4. Bagaimana pengaruh tenure audit terhadap kualitas audit dengan komite audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020 ?
5. Bagaimana pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit dengan komite audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020 ?
6. Bagaimana pengaruh audit fee terhadap kualitas audit dengan komite audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020 ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab masing-masing perumusan masalah di atas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tenure audit terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh audit fee terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh tenure audit terhadap kualitas audit dengan komite audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.
5. Untuk mengetahui pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit dengan komite audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.
6. Untuk mengetahui pengaruh audit fee terhadap kualitas audit dengan komite audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan khusus mengenai yang berkaitan dengan berkaitan dengan kualitas audit, tenure audit, rotasi audit, audit fee dan komite audit.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan untuk perusahaan atas audit dan laporan keuangan untuk meningkatkan kualitas audit melalui komite audit.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan studi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan kualitas audit melalui komite audit, tenure audit, rotasi audit, dan audit fee.